



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 01/PRT/M/2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

14.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian-pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
4. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
5. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun

komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

6. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Pengembangan SPAM BJP adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak/belum terjangkau SPAM.
9. Penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
10. Penyelenggara pengembangan SPAM BJP yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
12. Perencanaan teknis terinci pengembangan SPAM BJP yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan di suatu tempat atau wilayah atau kawasan yang meliputi unit air baku, perpipaan, dan/atau unit pelayanan melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan sebagian unit SPAM BJP yang perlu dilakukan agar SPAM BJP dapat berfungsi secara normal kembali.
15. Tarif/iuran air minum adalah biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
16. Pemulihan biaya adalah pendapatan air yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu.

17. Unit air baku adalah prasarana dan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
18. Unit produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
19. Unit distribusi dalam SPAM BJP adalah sarana untuk mengalirkan atau mendistribusikan air minum sampai unit pelayanan tanpa dan/atau melalui jaringan perpipaan.
20. Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, mobil tangki air, terminal air.
21. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
22. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
23. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.
24. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara, para pengguna, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM BJP untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPAM yang efisien;
- b. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air;

- c. mewujudkan terselenggaranya SPAM BJP yang terlindungi;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas;
- e. melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan SPAM BJP meliputi:
 - a. Perencanaan pengembangan SPAM BJP;
 - b. Pelaksanaan Konstruksi;
 - c. Pengelolaan;
 - d. Pemeliharaan dan Rehabilitasi;
 - e. Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Pedoman perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, serta pemantauan dan evaluasi SPAM BJP tercantum pada masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Lampiran modul SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - 1. Lampiran I : Modul hidran umum;
 - 2. Lampiran II : Modul terminal air;
 - 3. Lampiran III : Modul mobil tangki air;
 - 4. Lampiran IV : Modul penampungan air hujan;
 - 5. Lampiran V : Modul perlindungan mata air;
 - 6. Lampiran VI : Modul sumur dalam;
 - 7. Lampiran VII : Modul sumur pompa tangan;
 - 8. Lampiran VIII : Modul sumur gali;
 - 9. Lampiran IX : Modul instalasi pengolahan air minum sederhana;
 - 10. Lampiran X : Modul saringan rumah tangga;
 - 11. Lampiran XI : Modul destilator surya atap kaca; dan
 - 12. Lampiran XII : Modul instalasi pengolahan air minum dengan *reverse osmosis*.
- (4) Penyelenggaraan SPAM BJP dapat melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, serta pemantauan dan evaluasi SPAM BJP.

BAB II
PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM BJP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengembangan SPAM BJP meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknis.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rencana induk pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (3) SPAM BJP dapat berupa skala individu, skala komunal, atau skala komunal khusus.
- (4) Dalam hal SPAM BJP skala individu dan komunal berada atau berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM dan kapasitasnya mencukupi, maka dapat menyambung pada SPAM yang ada tersebut.
- (5) Dalam hal SPAM BJP skala komunal khusus berada atau berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM dan kapasitasnya mencukupi, dengan mempertimbangkan penghematan air dan pelestarian lingkungan, maka harus menyambung pada SPAM yang ada tersebut.

Pasal 5

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun sesuai dengan persyaratan teknis yang tercantum dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Izin pemakaian air baku tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bagian Kedua
Skala Individu

Pasal 6

- (1) Perencanaan teknis SPAM BJP skala individu dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing individu sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM BJP yang terlindungi.

- (2) SPAM BJP skala individu dapat berupa sumur dangkal (sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), penampungan air hujan (PAH), saringan rumah tangga (SARUT), destilator surya atap kaca (DSAK), dan *reverse osmosis* (RO).
- (3) Ketentuan teknis SPAM BJP skala individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga **Skala Komunal**

Pasal 7

- (1) Penyusunan studi kelayakan SPAM BJP skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa justifikasi teknis dan biaya.
- (2) Penyusunan justifikasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (3) Perencanaan teknis SPAM BJP skala komunal dapat dilaksanakan sendiri oleh kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis untuk SPAM BJP terlindungi yang tercantum dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Perencanaan teknis SPAM BJP skala komunal disusun dengan mengikuti rencana induk dan/atau kebijakan dan strategi daerah yang telah disusun.
- (5) Perencanaan teknis SPAM BJP skala komunal dengan sumber air baku dari air permukaan dan/atau air tanah harus disertai dengan izin pemakaian air baku.
- (6) SPAM BJP untuk skala komunal dapat berupa sumur dangkal (sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), sumur dalam, penampungan air hujan (PAH), perlindungan mata air (PMA), instalasi pengolahan air sederhana (IPAS), dan *reverse osmosis* (RO), dengan pelayanan melalui terminal air (TA)/mobil tangki air, hidran umum (HU), maupun sambungan rumah (SR), namun tidak tersambung dengan SPAM.
- (7) Ketentuan teknis SPAM BJP skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (8) Perencanaan SPAM BJP skala komunal untuk tujuan komersial berupa instalasi air kemasan atau sejenisnya harus berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kesehatan.

Bagian Keempat
Skala Komunal Khusus

Pasal 8

- (1) Penyusunan studi kelayakan SPAM BJP skala komunal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa justifikasi teknis dan biaya.
- (2) Penyusunan justifikasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (3) Perencanaan teknis pengembangan SPAM BJP skala komunal khusus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM dan peraturan terkait lainnya, dengan memperhatikan syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (4) Perencanaan teknis pengembangan SPAM BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan sendiri oleh pengelola bangunan sesuai dengan ketentuan teknis untuk SPAM BJP terlindungi yang tercantum dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (5) Perencanaan teknis pengembangan SPAM BJP skala komunal khusus dengan sumber air baku dari air permukaan dan/atau air tanah harus disertai dengan izin pemakaian air baku.
- (6) SPAM BJP untuk skala komunal khusus dapat berupa sumur dalam, instalasi pengolahan air sedehana (IPAS), *reverse osmosis* (RO), dan Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- (7) Ketentuan teknis SPAM BJP skala komunal khusus, selain IPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (8) Ketentuan teknis IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Bagian Kelima

Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP mempertimbangkan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air.

- (2) Pengembangan perumahan dan permukiman harus menyediakan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berwawasan lingkungan.
- (3) Daur ulang limbah cair (*grey water*) dilaksanakan dalam rangka penghematan air harus dilaksanakan oleh pengembang permukiman menengah/mewah baru.
- (4) Pertimbangan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak mempertimbangkan:
 - a. Untuk perumahan baru, penyediaan air minum diusahakan dengan menyambung ke jaringan perpipaan terdekat.
 - b. Untuk perumahan baru dibawah 100 unit, bila tidak dapat menyambung ke jaringan perpipaan terdekat, maka dapat menggunakan SPAM BJP dengan persyaratan sesuai urutan sebagai berikut:
 - Air tanah dangkal dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi persyaratan air baku untuk air minum dapat dimanfaatkan, dengan syarat pengelolaan air limbah melalui sistem air limbah terpusat (*sewerage*) atau sistem *on-site* komunal yang memenuhi persyaratan teknis.
 - Air tanah dalam dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi persyaratan air baku untuk air minum dapat dimanfaatkan, dengan syarat pengelolaan air limbah melalui sistem air limbah terpusat (*sewerage*) atau sistem *on-site* baik komunal atau individu yang memenuhi persyaratan teknis.
 - c. Untuk perumahan baru diatas 100 unit, bila tidak dapat menyambung ke jaringan perpipaan terdekat, maka dapat membuat SPAM dengan jaringan perpipaan yang baru sesuai persyaratan teknis berdasarkan peraturan menteri yang mengatur penyelenggaraan pengembangan SPAM, dan pengelolaan air limbah dilakukan dengan sistem air limbah terpusat.
- (5) Pemakaian air tanah dalam sebagai sumber air baku perlu dibatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketentuan jarak sumber air ke tangki septik atau tempat pencemar lain, sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (7) Pengembangan prasarana dan sarana air minum yang terpadu dengan pengelolaan sanitasi dilaksanakan dengan pembinaan dari pemerintah.

BAB III
PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP dilakukan berdasarkan peraturan atau pedoman teknis pengembangan SPAM BJP yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Skala Individu

Pasal 11

Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP skala individu dapat dilaksanakan sendiri sesuai dengan ketentuan teknis yang tercantum dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Skala Komunal

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP skala komunal dapat dilaksanakan sendiri oleh kelompok masyarakat atau melalui penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP skala komunal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang tercantum dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP skala komunal untuk tujuan komersial berupa instalasi air kemasan atau sejenisnya mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kesehatan.

Bagian Keempat
Skala Komunal Khusus

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan sendiri oleh pengelola bangunan atau melalui penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP skala komunal khusus harus mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM BJP skala komunal khusus diawasi oleh tenaga ahli perseorangan/badan usaha dan/atau pendamping teknis dan/atau penyelenggara SPAM.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Skala Individu

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengoperasian dilaksanakan untuk sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum air minum kepada individu dalam satu rumah tangga.
- (2) Pengelolaan SPAM BJP untuk skala individu diatur tersendiri oleh masing-masing rumah tangga dan dapat mengacu pada ketentuan teknis yang tercantum dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal belum dapat memenuhi syarat kualitas bakteriologis, maka air minum dari SPAM BJP skala individu harus didesinfeksi atau dimasak terlebih dahulu sebelum diminum.

Bagian Kedua

Skala Komunal

Pasal 15

- (1) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM BJP yang telah terbangun siap untuk dioperasikan.
- (2) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal meliputi:
 - a. pengoperasian dan pemanfaatan;
 - b. administrasi dan kelembagaan.
- (3) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal harus memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Dalam hal belum dapat memenuhi syarat kualitas bakteriologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka air minum dari SPAM BJP skala komunal harus didesinfeksi sebelum didistribusikan atau dimasak terlebih dahulu sebelum diminum.
- (6) Penanggungjawab kegiatan pengelolaan SPAM BJP skala komunal minimal harus mendapat pelatihan dari pemerintah daerah dan/atau tenaga ahli dan/atau pendamping teknis dan/atau penyelenggara SPAM setempat.
- (7) Kegiatan pengelolaan SPAM BJP skala komunal dilengkapi buku petunjuk dan buku catatan pengoperasian.
- (8) Kelembagaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan SPAM BJP skala komunal dapat berupa Badan Layanan Umum (BLU), koperasi, atau kelompok masyarakat pengguna air.
- (9) Kegiatan administrasi harus dilakukan sesuai kesepakatan secara transparan.
- (10) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal untuk tujuan komersial berupa instalasi air kemasan atau sejenisnya harus berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama kelompok masyarakat dan dapat mengacu pada peraturan menteri yang mengatur urusan dalam negeri.
- (2) Dalam hal masyarakat tidak mampu membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah dapat memberikan subsidi.

Bagian Ketiga
Skala Komunal Khusus

Pasal 17

- (1) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal khusus dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM BJP yang telah terbangun siap untuk dioperasikan.
- (2) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal khusus meliputi:
 - a. pengoperasian dan pemanfaatan;
 - b. administrasi dan kelembagaan.
- (3) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal khusus harus memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan SPAM BJP skala komunal khusus harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Dalam hal belum dapat memenuhi syarat kualitas bakteriologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka air minum dari SPAM BJP skala komunal khusus harus didesinfeksi sebelum didistribusikan atau dimasak terlebih dahulu sebelum diminum.
- (6) Penanggungjawab kegiatan pengelolaan SPAM BJP skala komunal khusus minimal harus mendapat pelatihan dari pemerintah daerah dan/atau tenaga ahli dan/atau pendamping teknis dan/atau penyelenggara SPAM setempat.
- (7) Kegiatan pengelolaan SPAM BJP skala komunal khusus dilengkapi buku petunjuk dan buku catatan pengoperasian.
- (8) Apabila penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat bersumber dari SPAM, maka penyelenggara SPAM dimaksud hanya bertanggungjawab sampai dengan meter induk, sedangkan pendistribusian hingga ke dalam bangunan merupakan tanggungjawab pengelola bangunan.
- (9) Pengaturan pengelolaan oleh pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti pengaturan pengelolaan SPAM BJP skala komunal khusus.
- (10) Kelembagaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan SPAM BJP skala komunal dapat berupa BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU), koperasi, atau diatur tersendiri oleh masing-masing penyelenggara sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 18

- (1) Tarif/iuran air minum dapat ditetapkan dengan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Tarif/iuran air minum dapat ditetapkan sendiri oleh pengelola bangunan.

- (3) Dalam hal penentuan tarif air minum untuk rumah susun sederhana, tarif dapat mengacu pada peraturan menteri yang mengatur urusan dalam negeri, namun bila pengguna tidak mampu maka pemerintah daerah dapat memberikan subsidi.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM BJP dilaksanakan setelah prasarana dan sarana air minum siap beroperasi.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM BJP dapat meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, perpipaan, dan/atau unit pelayanan.

Bagian Kedua

Skala Individu

Pasal 20

Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM skala individu dilaksanakan sendiri dan dapat dilakukan dengan pembinaan dari pemerintah.

Bagian Ketiga

Skala Komunal

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan SPAM BJP skala komunal meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan merupakan pembiayaan habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAM BJP tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan

untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPAM BJP.

- (4) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.
- (5) Pemeliharaan SPAM BJP skala komunal untuk tujuan komersial berupa instalasi air kemasan atau sejenisnya harus berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi SPAM BJP skala komunal adalah perbaikan unit SPAM BJP yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan apabila unit-unit dan komponen SPAM BJP sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.
- (3) Rehabilitasi SPAM BJP meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.
- (4) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perbaikan unit tertentu SPAM BJP agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.
- (5) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perbaikan salah satu atau seluruh unit SPAM BJP agar berfungsi secara normal.

Pasal 23

Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM skala komunal dilaksanakan sendiri oleh kelompok masyarakat tersebut dan dapat dilakukan dengan pembinaan dari pemerintah.

Bagian Ketiga

Skala Komunal Khusus

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan SPAM BJP skala komunal khusus meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan merupakan pembiayaan habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAM BJP tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPAM BJP.
- (4) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi SPAM BJP skala komunal khusus adalah perbaikan unit SPAM BJP yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan apabila unit-unit dan komponen SPAM BJP sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.
- (3) Rehabilitasi SPAM BJP meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.
- (4) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perbaikan unit tertentu SPAM BJP agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.
- (5) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perbaikan salah satu atau seluruh unit SPAM BJP agar berfungsi secara normal.

Pasal 26

Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM skala komunal khusus dilaksanakan sendiri oleh pengelola bangunan dan dapat dilakukan dengan pembinaan dari pemerintah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP dilaksanakan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non-fisik dalam waktu tertentu.

- (2) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara *random sampling* dan dilakukan secara berkala minimum satu kali setahun.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.
- (5) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dengan suatu sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya.
- (6) Dalam rangka pemantauan kualitas air, pemerintah daerah wajib melakukan uji laboratorium atas kualitas air yang digunakan dalam SPAM BJP sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM BJP dilaksanakan oleh unit pemantauan dan evaluasi penyelenggara SPAM untuk membantu terciptanya pemantauan penyelenggaraan SPAM di masing-masing propinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari pemerintah desa dan kecamatan kepada pemerintah kabupaten/kota paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Pelaporan dari pemerintah kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaporan dari pemerintah provinsi diserahkan kepada Menteri yang mengurus bidang sumber daya air paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam kondisi pelayanan air minum kepada masyarakat mengalami gangguan baik secara insidental maupun adanya kejadian luar biasa atau bencana, Pemerintah Daerah diwajibkan memberikan laporan kepada Menteri.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Dalam perencanaan pengembangan SPAM, pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan air minum secara bertahap dari SPAM BJP tidak terlindungi, menjadi SPAM BJP terlindungi dan menjadi SPAM.
- (2) Pembinaan pengembangan SPAM BJP dilaksanakan oleh pemerintah untuk setiap tahapan penyelenggaraan SPAM BJP dengan memberikan bantuan pembinaan berupa penyuluhan, percontohan, stimulan, dana bergulir, dan bantuan pembiayaan penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan pengembangan SPAM BJP dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat berupa:
 - a. Pengawasan konstruksi yang dilakukan sejalan dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - b. Pengawasan kualitas air.
- (4) Pembinaan dan pengawasan akan diatur kemudian dengan Peraturan Menteri yang membidangi Sumber Daya Air.

BAB VIII
PENGATURAN DI DAERAH

Pasal 30

- (1) Untuk mengatur pengembangan SPAM BJP di daerah perlu dibuat peraturan daerah, dan dapat merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaksanaan pengembangan SPAM BJP di daerah diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dengan Peraturan sendiri.
- (4) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Februari 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO